

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya.

Dalam pergaulan hidup ini, tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Timbullah dalam pergaulan hidup ini perhubungan hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain dan dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang-orang lain disebut dengan muamalat.¹

Salah satu bentuk hukum *muamalah* yang sering terjadi adalah kerjasama antara manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang lazim di sebut sebagai buruh atau pekerja dengan orang lain yang menyediakan pekerjaan yang lazim pula di sebut sebagai pengusaha atau majikan.²

Sesungguhnya kemauan kerja merupakan hal yang fitrah dalam kejiwaan manusia yang hukumnya telah diputuskan oleh kebutuhan manusia untuk mewujudkan keinginan-keinginannya. Islam mempertajam, mempersiapkan, dan mendorong kemauan ini agar tercapai tujuan yang diinginkan oleh manusia.

¹Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta, Uii Press, 2000), 11

²Abdul Manan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*, (PT Dana Bakti Wakaf: Yogyakarta, 1997), 58

Dapat kita rasakan akan hal itu saat islam menanamkan jiwa muslim bahwa usaha yang baik adalah bagian yang tak terpisahkan dari imannya, dan bahwa ia wajib berusaha dan bersungguh-sungguh kearah itu.³

Islam menganggap kerja sebagai cara yang paling utama untuk mencari rezeki dan merupakan tiang pokok produksi. Sesungguhnya Allah akan memberikan kepada orang muslim yang bekerja suatu kehidupan yang baik dan sesungguhnya Allah akan memberikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan

Kerja memang salah satu kegiatan penting bagi manusia, bahkan menjadi sangat dominan dibandingkan dengan aktifitas-aktifitas lainnya. Kerja dapat diartikan secara umum maupun khusus. Dalam pengertian umum, kerja mencakup semua bentuk usaha yang dilakukan manusia, baik mencari materi maupun non materi. Sementara dalam artian khusus kerjadimaknai sebagai aktifitas manusia, baik intelektual maupun fisik yang bertujuan untuk mendapatkan kompensasi material atau uang.⁴

Ajaran islam pun banyak berisi anjuran, perintah, dan dorongan kepada umatnya untuk bekerja. hal tersebut berdasarkan firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 105.

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عَالَمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١٠٥)

Artinya :

³Ahmad Muhammad Dan Fadil Ahmad, *Sistem, Prinsip, Dan Tujuan Ekonomi Islam*, (CV Pustaka Setia: Bandung, 1999), 142

⁴Hendrie, Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, (Yogyakarta: JALASUTRA, 2003), 222

“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”(QsAt-Taubah ayat 105)⁵

Dan juga Al-Qur’an surat Al-JumuaH ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠)

Artinya:

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.(Qs Al-JumuaH: 10)⁶

Kerja, sebagai mana dapat meluas dan mendalam lapangannya dibidang pahala dan siksa, juga lapangan itu dapat meluas dibidang kesempatan dan sarana kerja. Al-Qur’an memberi pengertian dalam perasan dan hati nurani orang yang beriman bahwa bumi dengan keluasannya adalah lapangn kerja dan lapangan bergerakinya. Jangan membatasi kemampuannya yang besar, jangan pula menggunakan berbagai kesempatan kecuali yang telah Allah Azza Wa Jalla batasi menurut batas-batas halal dan haram.

Rasulullah SAW. sendiri pernah mengembalikan kambing milik penduduk mekah sebelum menjadi nabi dan bekerja memperdagangkan harta milik Khadijah ummul mukminin r.a para sahabat juga bekerja sendiri-sendiri dengan bejual-beli di pasar.RasulullahSAW. juga menganjurkan umatny auntuk bekerja sebagaimana diterangkan dalam hadits.

⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahnya*, (CV Penerbit J-ART, 2006), 203

⁶Ibid,554.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟
 قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya :

Diturunkan dari rifa'ah ibn rafi' r.a bahwa nabi Saw. Pernah ditanya. "pekerjaan apakah yang paling baik?" beliau bersabda, "pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih." (HR Al-Bazzar)⁷

Ajaran islam mendorong umatnya untuk giat bekerja, sebab bekerja itu merupakan salah satu misi utama manusia diciptakan oleh Allah. Bekerja merupakan aktifitas yang memiliki dimensi spiritual, karenanya memiliki nilai ibadah bahkan, kerja (dalam pengertian khusus sekalipun) benar-benar diperintahkan oleh Allah dan rasul-Nya, sebab ia merupakan sarana untuk mencari penghidupan serta untuk mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada mahlukNya.

Kerja merupakan salah satu cara yang *halalan toyyiban* untuk memperoleh harta (*maal*) dan hak milik (*al milk*) yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan. Dengan kerja seseorang dapat memperoleh hak milik yang sah sehingga orang lain tidak dapat menggungunya.

Kerja juga merupakan aktifitas yang menjadikan manusia bernilai/berguna dimata Allah dan RasulNya, serta dimasyarakat. Harga diri manusia dapat dilihat dari apa yang dikerjakannya.

Rasulullah muhammad SAW. Para nabi, dan para sahabat adalah para pekerja keras (bahkan kerja dalam arti sempit) dan selalu menganjurkan agar

⁷Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram*, Terj. Irfan Maulana Hakim (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010) 136.

manusia bekerja keras. Begitu juga dengan kebalikannya, islam sangat membenci pengangguran, peminta-minta dan sikap pasif dalam mencari harta. Rasulullah SAW. Menyuruh umatnya untuk menghindari perbuatan meminta-minta dan menganggap bahwa sikap yang paling mulia adalah berusaha dengan bekerja.

Selain itu bekerja keras juga merupakan wujud ketawakalan kita kepada Allah SWT. Sebab Allah tidak akan menurunkan rejekinya secara begitu saja dari langit kita juga harus berusaha menjemputnya dengan sepenuh tenaga. Keadaan seseorang tidak akan berubah jika manusia itu sendiri tidak berusaha untuk merubahnya sendiri.⁸

Pekerjamemang merupakan faktor produksi yang diakui di setiap sistem ekonomi terlepas dari kecenderungan ideologi. Dalam islam, pekerja bukan hanya suatu jumlah usaha atau jasa abstrak yang ditawarkan untuk dijual pada para pencari tenaga kerja manusia. Mereka yang mempekerjakan pekerja mempunyai tanggung jawab moral dan sosial.⁹

Pada dasarnya ada dua kategori dalam kaitan dengan seseorang melakukan pekerjaan, yaitu: pertama yang melakukan pekerjaan untuk dirinya sendiri (swakerja) dan yang kedua melakukan pekerjaan untuk orang/pihak lain. Pada dasarnya bekerja untuk pihak lain dengan harapan akan mendapat imbalan atas pekerjaan yang dilakukan, sebagaimana pengertian pekerja berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yaitu bahwa pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dari

⁸Hendrie, Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, 224

⁹M. Abdul Manan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*, 60

pengertian tersebut, maka setiap orang yang termasuk kategori tersebut adalah pekerja.

Penyebab awal terjadinya hubungan hukum antara pekerja dan pemberi kerja pada umumnya karena adanya perjanjian. Ketentuan yang berlaku bagi mereka di perusahaan swasta maupun pegawai negeri, adalah ketentuan hukum perburuhan, khususnya mengenai pemutusan hubungan kerja. Ketentuan hukum perburuhan berlaku terhadap hubungan hukum yang berasal dari adanya suatu perjanjian, yang melibatkan dua pihak, yaitu pihak pemberi kerja dan pihak yang akan melakukan pekerjaan sesuai dengan perjanjian yang diadakan.

Dengan diadakannya perjanjian kerja maka terjalin hubungan kerja antara pemberi kerja dengan penerima kerja yang bersangkutan, dan selanjutnya akan berlaku ketentuan tentang hukum perburuhan, antara lain mengenai syarat-syarat kerja, jaminan sosial, kesehatan dan keselamatan kerja, penyelesaian perselisihan dan pemutusan hubungan kerja.

Ketentuan yang tercakup dalam hukum perburuhan, bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang dibuat oleh pihak-pihaknya, yang diadakan dalam bentuk peraturan yang dibuat oleh perusahaan (peraturan perusahaan) atau diadakan perjanjian antara pekerja dengan pengusaha (perjanjian kerja) atau antara serikat pekerja dengan pengusaha (perjanjian kerja bersama)

Sebagai perjanjian yang mempunyai ciri-ciri khusus, perjanjian kerja pada prinsipnya adalah merupakan perjanjian. Oleh karena itu, sepanjang mengenai ketentuan yang sifatnya umum, maka terhadap perjanjian kerja juga

berlaku ketentuan yang umum, seperti misalnya mengenai syarat sahnya perjanjian, subjek dan objek perjanjian. Sama halnya dengan syarat sahnya perjanjian, syarat sahnya untuk perjanjian kerja adalah kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak untuk melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan undang-undang yang berlaku.¹⁰

UD Mulya Desa Ngreco Kec. Kandat Kab. Kediri merupakan usaha dagang di sektor bangunan, sebagai penyedia bahan-bahan bangunan dan penyedia alat-alat bangunan. UD Mulya yang dijalankan oleh dua pengusaha sendiri telah berdiri kurang lebih selama 12 tahun terhitung sejak tahun 2004 hingga 2016 dan berlokasi di Desa Ngreco Kec Kandat Kab Kediri. Sebagaimana umumnya usaha dagang di bidang bangunan, UD Mulya mempunyai pekerja/mempekerjakan 8 pekerja. Pekerja-pekerja tersebut berbagi tugas sesuai dengan petunjuk dari pemilik usaha, sebagaimana bertugas mengantar pesanan barang dari pelanggan dan sebagian lainnya tetap berada di toko untuk menerima dan mencatat pesanan pelanggan, selain itu juga melakukan pengecekan setiap ada barang yang datang dari distributor dan menyediakan tempatnya, menata ulang barang-barang, memperbaiki barang-barang yang cacat sesuai dengan perintah dari pemberi kerja.¹¹

Yang membedakan UD Mulya dengan usaha dagang-usaha dagang lainnya adalah penentuan jam kerja dan juga para karyawannya, karena semua

¹⁰Aloysius Uwiyono Dkk, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, (PT Raja Grafindo Persada: Depok, 2014), 49

¹¹Wawancara Dengan Bapak Pujiono, Pemilik Toko Bangunan UD Mulya Ngreco, 30 Mei 2016.

pegawai toko seluruhnya adalah laki-laki tidak seperti halnya toko bangunan lain yang biasanya merekrut pekerja wanita juga, selain itu umumnya usaha dagang jam kerja dimulai dari jam 7 sampai dengan jam 4 sore dengan jam istirahat jam 12 sampai dengan jam 1. Tidak demikian dengan UD Mulya, Sesuai dengan perjanjian antara pemilik usaha dan para pekerja yang berisi tentang : jam kerja yang dimulai dari jam 7 sampai dengan jam 3 tanpa adanya jam istirahat, makan sebanyak dua kali (pagi dan siang), upah dihitung harian (untuk sopir Rp40.000/hari dan pekerja lainnya Rp30.000/hari). dari perjanjian yang telah disepakati maka para pekerja memulai bekerja dari jam 7 sampai dengan jam 3 sore dengan menghilangkan jam istirahat yang umumnya di usaha dagang lain di berikan antara jam 12 sampai dengan jam 1 yang digunakan oleh para pekerja untuk pulang melaksanakan sholat.¹² Sehingga tidak ada waktu yang husus di tentukan untuk melaksanakan sholat. Selain itu juga belum adanya ketentuan secara jelas tentang waktu libur, sanksi dan gaji jam lembur para karyawan hanya berpatokan kepada pemberian sukarela pemilik usaha. Sehingga saat pekerjaan sedang menumpuk dan para pekerja mengambil libur bersamaan atau libur yang terlalu lama, maka hal ini merugikan pemilik usaha, dan juga saat para pekerja bekerja saat jam lembur, tetapi tidak di beri gaji lembur maka hal ini juga merugikan para pekerja.

Sedangkan dalam islam suatu perjanjian haruslah jelas dan tidak samar sehingga tidak mengandung berbagai interpretasi yang bisa menimbulkan salah paham pada waktu penerapannya.¹³ Begitu juga yang diungkapkan oleh

¹²Wawancara Dengan Bapak Pujiono, Pemilik Toko Bangunan UD Mulya Ngreco, 30 Mei 2016.

¹³ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 45

Taqiyuddin An-nabhanimengontrak seorang *ajir* tadi harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya.Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur.¹⁴

Oleh sebab itu karena adanya perbedaan antara perjanjian kerja di UD Mulya dengan usaha dagang maupun toko-toko lainnya, dan adanya hal-hal yang masih belum diatur secara rinci, Maka berdasarkan latar belakang diatas penulis ingin mengambil penelitian dengan judul “Analisis Perjanjian Kerja Antara Pekerja Dengan Pengusaha Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Toko Bangunan UD Mulya Desa Ngreco Kec. Kandat Kab. Kediri)”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha di UD Mulya Desa Ngreco Kec.Kandat Kab. Kediri?
2. Bagaimana perspektif ekonomi islam terhadap implementasi perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha di UD Mulya Desa Ngreco Kec.Kandat Kab. Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan Bagaimana perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha di UD Mulya Desa Ngreco Kec.Kandat Kab. Kediri.

¹⁴An- Nabhani Taqiyuddin, *An-Nidlom Al-Iqtishadi Fil Islam*, terj.Moh. Waghfur Wahid, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 84

2. Untuk menjelaskan Bagaimana perspektif ekonomi islam terhadap implementasi perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha di UD Mulya Desa Ngreco Kec.Kandat Kab. Kediri

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian di harapkan dapat memberikan manfaat bagi semua kalangan yaitu:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan bagi penulis tentang kegiatan ekonomi khususnya dalam menetapkan perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha/pemilik usaha, serta metode penulisan karya ilmiah yang benar.

2. Bagi Lembaga Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur wawasan keilmuan pengetahuan khususnya di bidang ekonomi islam yang berhubungan dengan penetapan perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha dalam prespektif ekonomi islam.

3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan ilmu bagi siapa saja yang membaca dan diharapkan bisa memberikan bahan pertimbangan dalam menetapkan perjanjian kerja.

4. Bagi Lembaga Usaha

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi lembaga dalam menetapkan perjanjian kerja, sehingga hak-hak pekerja

bisa terpenuhi dan tidak merugikan lembaga dimana pekerja tersebut bekerja. Sehingga bisa mengurangi konflik yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha/pemilik usaha.

E. Telaah Pustaka

Dari beberapa skripsi yang membahas tentang perjanjian kerja diantaranya:

1. Skripsi Muhammad Arif Stiawandengan judul, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada PT PANJI DINANJAYA.” skripsi sarjana fakultas hukum universitas Sebelas Maret Surakarta 2011. Di dalam skripsinya penulis menguraikan bahwa pembuatan PKWT PT PANJI DINANJAYA belum memenuhi syarat sah pembuatan perjanjian kerja. Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu, penelitian terdahulu membahas perjanjian yang belum sesuai dengan undang-undang, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih spesifik tertuju padaperjanjian kerja dalam prespektif ekonomi islam. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama ada unsur perjanjian kerja yang dibahas.
2. Skripsi Shinta Kumala Saridengan judul, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di CV Shofa Marwa” skripsi sarjana fakultas hukum universitas Sebelas Maret Surakarta 2011. Di dalam skripsinya penulis menguraikan bahwa jenis pekerjaan yang menjadi objek perjanjian kerja waktu tertentu di cv shofa marwa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu, penelitian terdahulu membahas tentang perjanjian kerja menurut undang-undang, sedangkan yang sekarang membahas

perjanjian kerja menurut pandangan islam. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas perjanjian kerja.

3. Skripsi Muhammad Rifqi Faqihan dengan judul, “Sistem Pengupahan Karyawan Toko Rizquna Bandar Kidul Kota Kediri Dalam Prespektif Ekonomi islam” skripsi sarjana jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri 2015. Di dalam skripsinya penulis menguraikan bahwa upah atas *ijarah* di toko rizquna Bandar kidul kota Kediri diberikan dalam bentuk kebutuhan sandang dan pangan, sekolah di MHM Mubtadi-ien, biaya kesehatan, transportasi, kebutuhan pondok, tunjangan hari raya dan sebagainya. Tidak berupa uang tunai seperti halnya UMR. Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu, penelitian terdahulu membahas tentang upah yang diberikan atas *ijarah* yang disepakati, sedangkan yang sekarang membahas tentang akad *ijarah* yang disepakati oleh pemberi kerja dan pekerja menurut pandangan islam. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas tentang *ijarah*.